

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan negara yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum memiliki dua fungsi penting dalam suatu perekonomian, yaitu berperan sebagai sumber penerimaan terbesar untuk negara serta sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dengan menjalankan program-program pemerintah yang nanti hasilnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat (Mardiasmo, 2018). Tidak dapat dipungkiri, pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap negara, baik secara makro maupun mikro. Pembelanjaan negara yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan juga menjadi faktor pentingnya penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penerimaan negara pada tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022 – 2024 (Miliar Rupiah)

Tahun		Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2022	Nilai	2.630.147	492.003	431	3.122.581
	Presentase	84,23%	15,76%	0,01%	
2023	Nilai	2.634.149	515.801	3.100	3.153.050
	Presentase	83,54%	16,36%	0,10%	
2024	Nilai	2.309.860	492.003	431	2.802.294
	Presentase	82,43%	17,56%	0,02%	

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Mengacu pada Tabel 1.1 pendapatan pada sektor pajak tahun 2024 mencapai 82,43% lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak sebesar 17,56% dan hibah sebesar 0,02%. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sampai saat ini, penerimaan pajak adalah pendapatan terbesar negara yang dijadikan sumber utama pembangunan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mampu meningkatkan penerimaan pajak, namun pada saat yang sama tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan (Ainiyah & Febriani, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara, melalui kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Tantangan dalam penerimaan pajak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun data pada Tabel 1.2 menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur

TAHUN	WP OP terdaftar	WP OP Efektif	WP OP yang menyampaikan SPT	Kepatuhan (%)
2020	126.692	75.621	43.147	72,69
2021	132.402	74.512	49.532	88,06
2022	137.453	64.020	47.366	82,55
2023	147.216	41.460	53.381	86,93
2024	166.536	58.445	51.255	84,51

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur (2025)

Mengacu pada Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, sementara tingkat kepatuhannya bersifat fluktuatif. Tahun 2024 wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Timur mencapai 166.536 orang, namun hanya 51.255 wajib pajak yang melaporkan SPT. Data tersebut mengidentifikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada 72.69%, pada tahun 2021 peningkatan kepatuhan mulai terjadi dengan tingkat kepatuhan berada pada 88.06%. Pada tahun 2022 kepatuhan wajib pajak mulai mengalami penurunan yang berada pada presentase 82.55%, kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 86,93%, Terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 yang berada pada presentase 84.51%. Hal ini mengidentifikasi ketidakstabilan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Sebagai respons dari tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dengan menerapkan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik (Ardika et al., 2023). Adanya tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas pelaporan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian target penerimaan negara (Susanti, 2023). Penerapan digitalisasi dalam sistem perpajakan telah dilakukan pemerintah Indonesia sebagai langkah untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan. Pemerintah terus mendorong

peningkatan efisiensi melalui digitalisasi sistem perpajakan yang lebih mutakhir, yaitu *Coretax Administration System (CTAS)*, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan administrasi perpajakan. Tujuan dari sistem ini untuk dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mendukung transformasi perpajakan menjadi lebih kredibel dan akuntabel dalam meningkatkan kontribusi penerimaan negara.

Menurut Widati et al. (2022), tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting pada keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan negara. Hal ini sangat relevan dengan diterapkannya *Coretax System*, sebuah inovasi dalam modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan transparansi, serta memberikan pelayanan yang lebih efisien (Cindy & Chelsya, 2024). Sistem ini mengharuskan wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap mekanisme kerja *Coretax* agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai prosedur dan tepat waktu (Purnomo et al., 2025). Faktanya jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan kepatuhan akan kewajiban perpajakan masih relatif rendah. Kepatuhan terhadap pajak menunjukkan kesediaan wajib pajak secara sukarela dan menyeluruh dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan (Rahayu, 2017).

Pengetahuan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan *Coretax System* karena mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem, mengakses layanan pajak digital, serta memenuhi kewajiban perpajakan secara benar (Cindy & Chelsya, 2024). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik dan memadai terhadap peraturan perpajakan dan mekanisme kerja *Coretax* akan lebih mudah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri (Wijaya et al., 2025).

Pengetahuan yang memadai juga akan memudahkan wajib pajak dalam mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian SPT dan mempercepat proses administrasi perpajakan. Peningkatan pengetahuan wajib pajak berperan penting dalam mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih taat aturan, sehingga membantu terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik (Zaikin et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan pengetahuan wajib pajak tidak hanya mendukung efektivitas dari implementasi sistem *Coretax*, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara menyeluruh. Beberapa kajian penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, termasuk salah satunya oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020), Triogi et al. (2021), Khodijah et al. (2021), Herviana & Halimatusadiah (2022) serta Faidani et al. (2023) mengindikasikan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut relevan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment* sistem.

Indonesia yang menganut sistem perpajakan *self assessment*, memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Pramudya et al., 2022). Penerapan *self assessment*, mengharuskan wajib pajak untuk mampu memahami dan menghitung besaran pajak yang menjadi kewajibannya (Rahayu, 2017). Sistem ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem ini bergantung pada tingkat kesadaran diri wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri kewajiban perpajakannya (Amanda et al., 2023). Penerapan *Coretax System* menjadi salah satu tujuan untuk meningkatkan efisiensi, dan kualitas pelayanan berbasis digital, namun keberhasilan dari sistem ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi melainkan juga pada tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri (Korat & Munandar, 2025).

Tingkat kesadaran wajib pajak memegang peranan penting dalam mendorong tingkat kepatuhan. Hal ini terjadi akibat banyaknya wajib pajak yang masih enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (Firmansyah et al., 2022). Seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, maka semakin patuh wajib pajak. Terutama dengan adanya penerapan *Coretax* yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dengan sistem yang mudah, otomatis, dan tidak memberatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020), Fitriyani et al. (2021), Triogi et al. (2021), Firmansyah et al. (2022) serta Hartinah et al. (2023) menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain faktor kesadaran, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak yang berfungsi sebagai instrument pengendali perilaku wajib pajak (Nugrahani & Suryaningrum, 2023).

Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak berpotensi dijatuhi sanksi oleh Direktorat Jendral Pajak baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Sufiyanto et al., 2024). Sanksi pajak diperlukan agar peraturan perundangan undangan tersebut tidak dilanggar. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan tarif pembayaran pajak. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan alat preventif dari tindakan pelanggaran norma perpajakan yang berlaku. Adanya system *Coretax* memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak secara digital yang berdampak pada transparansi, otomatisasi, dan aksesibilitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Korat & Munandar, 2025). Sanksi pajak akan terasa lebih nyata karena wajib pajak akan langsung menyadari bahwa system *Coretax* akan langsung menghitung denda terhutang dan memberikan notifikasi terkait denda yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020), Erawati & Rahayu (2021), Triogi et al. (2021), Gaol & Sarumaha (2022) dan Nasiroh & Afiqoh (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak yang tegas perlu diimbangi dengan sosialisasi perpajakan yang menjadi strategi untuk

mendorong kepatuhan melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak.

Faktor eksternal berupa sosialisasi perpajakan juga berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk usaha aparat pajak untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta pembinaan kepada wajib pajak, agar mereka memiliki pengetahuan yang memadai terkait ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Ariesta & Febriani, 2024). Dalam era digitalisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengembangkan sistem *Coretax Administration System* (CTAS) sebagai bagian dari transformasi digital untuk menciptakan struktur kebijakan pajak yang efektif, efisien, dan transparan (Purnomo et al., 2025). Sosialisasi perpajakan yang mengacu pada *Coretax* menjadi strategi yang ditempuh aparat fiskus guna meminimalisir kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Atifa et al., 2023). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem administrasi perpajakan yang kini beralih ke platform digital, yaitu *Coretax*. Minimnya sosialisasi perpajakan berbasis *Coretax* akan berdampak pada kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, yang pada akhirnya akan menurunkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri (Cindy & Chelsya, 2024). Dalam jangka panjang kondisi ini dapat mengganggu efektivitas implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang sedang dikembangkan oleh Dirjen Pajak melalui platform *Coretax*. Semakin meningkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terkait ketentuan perpajakan yang berlaku serta

transformasi sistem perpajakan yang ada, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zaikin et al., 2022).

Adapun kajian penelitian yang dilakukan oleh Afrida & Kusuma (2022) dan Ainiyah & Febriani (2023) menunjukkan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hartinah et al. (2023) dan Ardika et al. (2023) dalam penelitiannya memperoleh hasil sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Faidani et al. (2023), Sulbahri & Kusuma (2022) dan Ariesta & Febriani (2024) menunjukkan sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara sanksi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian lain yang menunjukkan temuan berbeda, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Fitriyani et al. (2021), Khodijah et al. (2021) dan Sharini & Asyik (2021), serta Firmansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran, pengetahuan, sanksi pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan beberapa perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pengetahuan, kesadaran, serta sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini penting dilakukan karena tingkat kepatuhan yang rendah akan berdampak langsung

pada menurunnya tingkat penerimaan negara. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peneliti menambahkan variabel moderasi dalam penelitian ini. Peneliti menambahkan variabel moderasi dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hubungan antar variabel secara langsung dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel moderasi didasari oleh adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, dimana beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh positif, sementara penelitian lainnya menemukan hasil yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi karena sosialisasi perpajakan berperan memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi karena secara langsung, kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika sosialisasi perpajakan terdefinisi dengan baik, tepat sasaran dan tersampaikan (Sinuhaji et al., 2024). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan variabel moderasi, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Afrida & Kusuma (2022) dan Ainiyah & Febriani (2023) menunjukkan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hartinah et al. (2023) dan Ardika et al. (2023) dalam

penelitiannya memperoleh hasil sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi dalam Implementasi Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah dalam studi ini adalah:

- 1) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 4) Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 5) Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 6) Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengidentifikasi dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk mengidentifikasi dan menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Untuk mengidentifikasi dan menguji secara empiris sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini dan dapat digunakan sebagai referensi guna meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi fiskus dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Heider memperkenalkan teori atribusi pada tahun 1958 yang menguraikan tentang bagaimana individu memahami perilaku manusia. Menurut Heider (1958), manusia bertindak sebagai “psikolog naif” yang selalu berusaha mencari penyebab di balik perilaku, baik perilakunya sendiri maupun orang lain. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana cara individu menilai orang lain, yang bergantung pada makna yang dihubungkan atau diatribusikan terhadap suatu perilaku tertentu (Zaikin et al., 2022). Teori ini juga membagi penyebab perilaku ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Atifa et al., 2023). Pembagian kategori ini memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah suatu perilaku lebih dipengaruhi oleh faktor personal atau kondisi lingkungan.

Dalam konteks kepatuhan pajak, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pada dasarnya, teori ini menjabarkan bagaimana individu menjelaskan alasan dari perilakunya sendiri atau orang lain yang berasal dari sifat, karakter, sikap ataupun faktor eksternal, misalnya kondisi atau situasi tertentu dapat menciptakan tekanan yang dapat memengaruhi cara seseorang bertindak atau berperilaku (Wardani et al., 2024). Faktor internal yang dapat dikendalikan oleh individu disebut dengan atribusi disposisional, yang bersumber dari diri

wajib pajak itu sendiri (Atifa et al., 2023). Mengacu pada teori atribusi, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang didasari oleh adanya kesadaran dan pengetahuan yang muncul dari diri wajib pajak. Atribusi situasional merujuk pada faktor eksternal yang berada di luar kendali wajib pajak itu sendiri dan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar (Atifa et al., 2023). Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang artinya terdapat faktor dari luar individu yang mendorong seseorang untuk berperilaku karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (Wardani et al., 2024).

Faktor internal dan eksternal tersebut selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam konteks kepatuhan pajak. Merujuk pada teori atribusi, pengetahuan serta kesadaran wajib pajak berperan sebagai faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Wardani et al., 2024). Adanya sanksi pajak yang berperan sebagai alat untuk menimbulkan efek jera merupakan faktor eksternal untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang merupakan faktor eksternal berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi wajib pajak dengan Dirjen Pajak untuk menyamakan persepsinya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak akan memiliki pemahaman yang baik, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya terpenuhi (Haryanti et al., 2022).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016), kepatuhan adalah suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan yang ada. Kepatuhan merupakan kecenderungan baik individu ataupun organisasi untuk menyesuaikan perilaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak mencakup berbagai tindakan contohnya, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak terutang, melunasi tunggakan apabila ada, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Menurut Zaikin et al. (2022), terdapat dua macam kepatuhan yakni:

a) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merujuk pada kondisi dimana wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku secara formal dan mengacu pada peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

b) Kepatuhan material

Kepatuhan material menggambarkan situasi ketika wajib pajak secara nyata melakukan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kepatuhan material, juga mencakup kepatuhan formal yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tahun 2012, yang mengatur tentang prosedur penetapan dan pencabutan status wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yang kemudian dinyatakan sebagai wajib pajak patuh, yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
2. Tidak memiliki utang pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali jika utang tersebut disetujui untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.
3. Menyusun laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik atau lembaga pemeriksa pemerintah, dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atas pelanggaran dibidang perpajakan sesuai dengan ketetapan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2.1.3 Perpajakan

Definisi perpajakan secara umum menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Secara umum, pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pajak memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan oleh Sihombing & Sibagariang (2020), yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai sarana untuk menjalankan serta menata kebijakan pemerintah dalam sektor sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut diantaranya:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflansi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri.
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan dan mengatur keseimbangan antara alokasi pendapatan kesejahteraan publik secara menyeluruh.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam menghadapi inflansi, pemerintah menaikkan tarif pajak guna mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, saat

terjadi deflasi, penurunan pajak dilakukan untuk meningkatkan sirkulasi uang yang beredar, sehingga tekanan deflasi dapat diminimalkan.

2.1.4 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan. Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami ketentuan pajak, seperti tarif pajak, penilaian pajak, dan pengurangan pajak sejalan dengan peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Konsep pengetahuan wajib pajak tidak sebatas mengenai pemahaman teknis saja. Konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2017) meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara pelaksanaan kewajiban perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia
3. Pengetahuan terkait peran dan fungsi perpajakan dalam perekonomian negara.

Naik turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh minimnya pengetahuan wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya sehingga mengarah pada pelanggaran peraturan perpajakan dengan melalui penghindaran pajak (Zaikin et al., 2022). Pengetahuan wajib pajak menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berdampak pada meningkatnya kontribusi

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Pengetahuan yang memadai akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dengan membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak melalui *self assessment* (Amanda et al., 2023). *Self assessment* sistem merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan secara mandiri pajak yang terutang, dengan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas (Mardiasmo, 2018). Tanpa pengetahuan yang memadai dari wajib pajak, penerapan *self assessment* sistem tidak akan berjalan dengan baik dan berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menunjukkan adanya pemahaman yang memadai dari wajib pajak dan kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya secara transparan, tanpa disembunyiakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Erawati & Rahayu, 2021). Kesadaran wajib pajak ini merupakan indikator penting untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan negara yang terhambat karena wajib pajak masih memiliki kesadaran yang rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Sulastiningsih et al. (2023), terdapat beberapa bentuk kesadaran dalam

membayar pajak yang menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, antara lain:

1. Kesadaran bahwa pajak adalah bentuk kontribusi dalam mendorong pembangunan negara. Wajib pajak merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa tindakan menunda pembayaran pajak dan pengurangan kewajiban pajak akan berdampak negatif pada negara dan menghambat pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak diberlakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan terdorong untuk melunasi utang pajaknya dan menyadari bahwa pajak mengandung dasar peraturan yang kuat dan harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Sensitivitas terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap pajak itu sendiri dan merupakan komponen penting dalam kesadaran wajib pajak (Hidayati & Muniroh, 2023). Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik dan sikap positif terhadap pajak, maka kesadaran serta pemahaman akan kewajiban perpajakan juga akan meningkat (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Kesadaran akan kewajiban perpajakan inilah yang akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, meningkatnya kesadaran wajib pajak diharapkan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela tanpa tekanan dari otoritas pajak.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman bagi wajib pajak yang gagal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gaol & Sarumaha, 2022). Sanksi pajak merupakan alat yang digunakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2018). Dalam penerapan sistem *self assessment* di Indonesia, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan menjadi penting karena wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri.

Sanksi perpajakan memegang peranan yang sangat krusial dalam menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan hukum perpajakan (Dona, 2023). Ketika wajib pajak menilai dampak negatif sanksi lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dari penghindaran pajak, maka secara rasional wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya demi menghindari risiko dari ketidakpatuhan (Firmansyah et al., 2022). Efektivitas sanksi perpajakan sangat bergantung pada dua faktor, yaitu tingkat kepastian hukum bahwa pelanggaran akan benar-benar dikenai sanksi, dan besaran sanksi yang signifikan untuk memberikan efek jera.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pajak terbagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi pidana adalah hukuman

yang bersifat penderitaan dan siksaan, yang dijadikan alat terakhir untuk membuat wajib pajak menjadi patuh berupa pidana kurungan, denda pidana, dan pidana penjara.

2.1.7 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan proses penyampaian informasi secara menyeluruh, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengerti tentang ketentuan umum mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Haryanti et al., 2022). Sosialisasi perpajakan menjadi sarana komunikasi bagi wajib pajak dengan Dirjen Pajak untuk menyamakan persepsinya terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku (Afrida & Kusuma, 2022). Semakin jelas dan benar sosialisasi perpajakan yang disampaikan, maka pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan semakin meningkat. Adapun konsep sosialisasi perpajakan menurut (Ainiyah & Febriani, 2023) antara lain:

1. Penyuluhan diselenggarakan oleh Dirjen Pajak

Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu pula Dirjen Pajak akan memberikan informasi terkait berbagai aspek perpajakan yang meliputi, definisi, jenis dan tata cara perhitungan pajak.

2. Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak

Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak secara langsung berupa memberikan penjelasan secara langsung dan terperinci tentang berbagai aspek pajak

3. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat merupakan upaya untuk membantu meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak. Adapun pada diskusi ini, wajib pajak dan tokoh masyarakat berbagi pengalaman dan pertanyaan seputar perpajakan.

4. Website Dirjen Pajak yang dapat diakses di internet

Website Dirjen Pajak bertujuan sebagai sarana informasi yang efektif dan efisien bagi wajib pajak untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terkait informasi perpajakan. Dalam website Dirjen Pajak ini menyajikan informasi seputar perpajakan, termasuk definisi, jenis, dan cara perhitungan pajak.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini di antaranya:

- 1) Erawati & Rahayu (2021) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal penggunaan variabelnya yaitu, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, namun berbeda dalam penelitian ini menambahkan penggunaan variabel pemoderasi.

- 2) Fitriyani et al. (2021) dengan judul “Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan E-Spt, Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi” Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa tax amnesty, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang sama dengan yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu, kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak, namun dalam penelitian ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- 3) Ramadhanty & Zulaikha (2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel

dependentnya, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel pemoderasi yang memperkuat atau memperlemah kepatuhan wajib pajak.

- 4) Firmansyah et al. (2022) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening”. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji validitas dan reabilitas data yang kemudian dilakukan uji asumsi klasik serta pengujian akhirnya dilakukan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependentnya. Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel moderasi yang berperan memengaruhi arah hubungan baik memperkuat atau memperlemah kepatuhan wajib pajak.
- 5) Triogi et al. (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki

kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal penggunaan variabelnya, namun penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu, sosialisasi perpajakan yang belum diuji sebelumnya.

- 6) Khodijah et al. (2021) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, menguji kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependennya, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah kepatuhan wajib pajak.
- 7) Ardika et al. (2023) dengan judul “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang sama dengan yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Perbedaannya terdapat pada penggunaan variabel digitalisasi perpajakan yang digunakan sebagai variabel independent.

- 8) Herviana & Halimatusadiah (2022) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang sama dengan yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu, kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, namun dalam penelitian ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- 9) Hartinah et al. (2023) dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis linier berganda dan analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu, sosialisasi perpajakan,

namun penelitian ini menambahkan beberapa variabel independent lainnya seperti, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak.

- 10) Sharini & Asyik (2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda serta analisis moderasi. Hasil analisis menunjukkan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu, sosialisasi perpajakan, namun penelitian ini menambahkan beberapa variabel independent lainnya seperti, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.
- 11) Faidani et al. (2023) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini menggunakan metode analisis moderasi untuk menguji hipotesis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak efektif sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya sosialisasi perpajakan efektif sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki kesamaan variabel yaitu, pengetahuan, kesadaran serta sanksi pajak dan penggunaan variabel moderasi yang sama, namun dalam penelitian ini memasukkan variabel moderasi yang dikembangkan sesuai dengan keadaan yang relevan terkait perkembangan sistem perpajakan terkini.

- 12) Gofadly (2024) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman perpajakan, tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dan tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi dan memperlemah hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel moderasi yang serupa yaitu, sosialisasi

perpajakan. Namun, berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independennya.

- 13) Afrida & Kusuma (2022) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu, sosialisasi perpajakan, namun penelitian ini menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independennya.
- 14) Gaol & Sarumaha (2022) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dalam menguji hipotesisnya. Hasil analisis menunjukkan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki kesamaan beberapa variabel dengan yang

digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, namun dalam analisisnya menambahkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

- 15) Nasiroh & Afiqoh (2022) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi”. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengindikasikan kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, variabel pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan variabel dengan yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, namun penelitian ini mengkaji variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- 16) Ariesta & Febriani (2024) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis moderasi. Hasil analisis menunjukkan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya sistem administrasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan mampu memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak mampu

memoderasi hubungan antara pemahaman wajib pajak dan sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang sama, namun dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang dikembangkan sesuai dengan keadaan yang relevan terkait perkembangan sistem perpajakan terkini.

17) Sulbahri & Kusuma (2022) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filling*

Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *e-filling* dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi pajak mampu memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu, sosialisasi perpajakan, namun penelitian ini menggunakan pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independennya.

18) Ainiyah & Febriani (2023) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem

Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu, sosialisasi perpajakan, dan beberapa persamaan variabel independennya, namun perbedaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel dependennya yaitu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

